

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan di segala bidang kehidupan masyarakat, salah satunya kemajuan teknologi dibidang komunikasi. Banyak kemudahan yang dapat dirasakan manusia akibat pengaruh positif dari kemajuan teknologi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi adalah berkembangnya alat-alat atau media-media canggih dan modern, seperti keluarnya barang-barang elektronik dan jenis barang lainnya yang bisa menunjang kebutuhan masyarakat dalam bidang komunikasi, salah satu diantaranya adalah *gadget*.

Gadget merupakan salah satu produk dari kemajuan teknologi dibidang komunikasi yang sangat memudahkan manusia dalam melakukan hubungan sesama manusia. Komunikasi merupakan suatu kebutuhan bagi setiap manusia dimanapun dan kapanpun dia berada. Melalui *gadget*, seseorang dapat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dari tempat yang berjauhan bahkan bisa dilakukan dari negara yang berbeda sesuai dengan keinginan mereka. Bukan sebagai alat komunikasi saja, sekarang *gadget* yang sudah dilengkapi dengan berbagai aplikasi juga menunjang pergaulan remaja saat ini. Kebutuhan seseorang akan komunikasi mengakibatkan jual beli berkembang sangat pesat. *Gadget second* sangat mudah dicari terutama dimedia sosial *facebook* dengan berbagai tipe dan merek yang bermacam-macam. Saat ini *gadget second* sangat diminati masyarakat karena harganya yang relatif lebih murah.

Seiring dengan perkembangan yang terjadi, kini bisnis jual beli *gadget second* semakin meluas dikalangan masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas, baik yang resmi dan tidak resmi, yang resmi melalui *counter-counter*. sehingga pembeli tidak perlu khawatir mengenai adanya penipuan karena pembeli mendapatkan garansi dari *counter*. Sedangkan yang tidak resmi yaitu jual beli *gadget second* melalui media sosial *facebook* dari satu orang ke orang lain bukan dari *counter*.

Jual beli yang tidak resmi ini banyak sekali dijual secara *online* melalui media sosial di *facebook* tentunya, jual beli berupa *gadget second* yang kemudian dipasarkan secara *online* yang diawali penjual dengan meletakkan iklan di *facebook* dengan memberikan keterangan spesifikasi tentang *gadget*, keuntungan dari jual beli ini yaitu harga yang relatif murah, sedangkan kekurangannya adalah pembeli tidak mendapatkan garansi dan rentan sekali adanya penipuan atau barang yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikan penjual kepada pembeli melalui iklan tersebut, sehingga kerugian hanya ditanggung pembeli.

Jual beli *gadget second* secara online melalui media sosial di *facebook* di wilayah Kabupaten Kapuas yaitu yang diawali penjual dengan meletakkan iklan di *facebook* dengan memberikan keterangan spesifikasi tentang *gadget second*, kemudian sipembeli merasa tertarik dengan iklan tersebut kemudian si pembeli mengomentari iklan tersebut untuk menawar harga tersebut dan menanyakan apakah *gadget second* tersebut layak pakai atau pernah rusak sebelumnya, setelah kemudian setuju mengenai harga penjual dan pembeli bertemu apabila *gadget second* tersebut sesuai dengan apa yang diterangkan diiklan tersebut maka sepakatlah kedua belah pihak tersebut.

Pada kenyataannya, seringkali si penjual tidak menjelaskan secara terang-terangan mengenai kecacatan *gadget second* tersebut bahkan sebisa mungkin disembunyikannya, karena si pembeli kebanyakannya tidak begitu ahli untuk memeriksa *gadget* tersebut. Mereka melakukan transaksi tanpa mengetahui secara jelas terkait kerusakan atau kecacatan pada objek, sangat berpeluang adanya *garar* pada jual beli *gadget second* melalui media sosial ini karena barang telah pernah digunakan oleh pemilik pertama.

Bagaimana jual beli ini dilakukan apakah ada kejelasan tentang *gadget second* tersebut dan apakah ada garansi dalam jual beli ini, maka akan diteliti lebih jauh lagi dan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **PRAKTIK JUALBELI *GADGET SECOND* MELALUI MEDIA SOSIAL DI KECAMATAN SELAT KABUPATEN KAPUAS KALIMANTAN TENGAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah;
2. Untuk mengetahui faktor- faktor apa yang menyebabkan terjadinya praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

D. Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara teoritis maupun praktis, hasil penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber pengetahuan terutama tentang jual beli di media sosial.
2. Secara praktis, Untuk mengembangkan, menambah, dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan, baik bagi peneliti sendiri maupun pembaca pada umumnya sehubungan dengan permasalahan yang diteliti, dan sebagai bahan masukan bagi masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan jual beli *gadget second* agar tidak tertipu dalam transaksi tersebut, dan sebagai bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain, serta sebagai bahan referensi bagi pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini;
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sarana untuk melatih pikiran secara ilmiah dengan berdasarkan pada ilmu yang didapat dibangku kuliah dan sebagai bahan pustaka untuk perpustakaan pusat UIN Antasari Banjarmasin.

4. Bagi tempat penelitian, diharapkan menjadi pertimbangan bagi pelaku bisnis dalam mempraktikkan jual beli yang sesuai syariah;
5. Bagi pihak lain, sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian mendalam berkenaan dengan masalah ini namun dari sudut pandang yang berbeda dan untuk dapat berhati-hati dalam menjalankan suatu bisnis.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, berikut ini penulis sajikan penegasan istilah:

A. Praktik

Kamus Bahasa Indonesia menyebutkan kata praktik merupakan kata benda yang mengacu pada arti dari sebuah pelaksanaan nyata atas dasar teori yang ada, sehingga akan menyebabkan suatu tindakan.¹ Praktik yang dimaksud di sini adalah transaksi jual beli *Gadget second* melalui media sosial.

B. Jual beli

Jual beli adalah transaksi yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang.² Yang dimaksud dengan jual beli di sini adalah tukar-menukar *gadget second* dengan uang.

¹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III Ed.III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892.

²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25-26.

C. Gadget

Gadget adalah suatu peranti atau instrumen yang memiliki tujuan dan fungsi praktis yang secara spesifik dirancang lebih canggih dibandingkan dengan teknologi yang diciptakan sebelumnya.³ Adapun *gadget* yang dimaksud didalam penulisan ini adalah yang berbentuk *android*.

D. Media sosial

Media sosial adalah media *online* (daring), yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara *online* diinternet. Para penggunanya bisa dengan mudah saling berkomunikasi, berinteraksi, berpartisipasi, berbagi *networking*, berbagi kegiatan lainnya dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.⁴ Adapun media sosial yang dimaksud disini adalah *facebook*.

F. Kajian Pustaka

Setelah menelaah dan mengkaji skripsi-skripsi terdahulu peneliti menemukan beberapa skripsi yang memiliki persamaan atau berhubungan dengan penelitian ini, penelitian yang dimaksud adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Haryati tahun 2015, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Purwokerto, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap

³Nama Pengarang, diakses dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/gawai>, pada tanggal 10 januari 2019 pukul 14:21 wita.

⁴[https:// id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial](https://id.m.wikipedia.org/wiki/media_sosial), diakses pada tanggal 10 januari 2019 pukul 13:13 wita.

Praktik Jual Beli HP Bekas”. Jenis penelitian yang digunakannya adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari pemilik *counter* atau penjual dan pembeli, sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁵ Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *gadget second*, adapun perbedaannya yang peneliti teliti adalah mengenai praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuli Hartati ini tidak melalui media sosial.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hj. Latifah Wardah tahun 2009, jurusan muamalat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dengan judul “Jual Beli *Handphone second* di Kota Banjarmasin”, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya beberapa kasus jual beli *handphone second* di kota Banjarmasin. *Handphone* yang sebelumnya dalam kondisi baik, tiba-tiba dinyatakan mengalami kerusakan oleh calon pembeli dengan memperlihatkan bukti kerusakan kepada pemilik *handphone*, sehingga harga beli *handphone* tersebut dapat ditekan lebih rendah dari harga penawaran. Hal ini mengindikasikan adanya suatu manipulasi, sehingga kasus ini perlu diteliti lebih mendalam. Masalah yang akan diteliti adalah bagaimana

⁵Yuli Hartati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli HP Bekas”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, (2015), Purwokerto.

praktek jual beli *handphone second*, dan apa alasan dan akibat praktik jual beli *handphone second*, tersebut? Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penulis mengadakan penelitian lapangan (*field research*).⁶ Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *gadget second* namun perbedaannya yaitu yang peneliti teliti adalah mengenai praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial.

3. Penelitian yang dilakukan R. Jauhar Arifin, tahun 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli HP *Second* di Desa Segoroyoso Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul” dalam skripsi ini membahas tentang jual beli HP *Second* yang mengandung unsur *garar*, jual beli disini adalah masyarakat sebagai pihak pembeli dan *counter* sebagai penjual HP. Undang-undang perlindungan konsumen juga digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Hasil kesimpulan dari skripsi tersebut adalah jual beli HP *Second* di Desa Segroyoso menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli telah memenuhi syarat dan rukun sah jual beli dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Perlindungan terhadap hak konsumen telah dilaksanakan dengan pemberian hak *Khiyar* dan garansi dalam jual beli tersebut. Secara umum perlindungan konsumen dalam jual beli HP *Second* di Desa Segoroyoso telah sesuai dengan hukum islam.⁷
- Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai

⁶Latifah Wardah, “Jual Beli *Handphone second*”, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari, (2009), Banjarmasin.

⁷R. Jauhar Arifin, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli”, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2009), Yogyakarta.

jual beli *gadget second* namun perbedaannya yaitu yang peneliti teliti adalah mengenai praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimatuz Zuhro, tahun 2008, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Implikasi *Time Value of Money* dalam sistem tempo pembelian HP ditinjau dari hukum islam” dalam skripsi ini membahas mengenai penggunaan *discount rate* dalam menentukan *Bai’ Muajjal*, dan pada prakteknya sekarang seperti sistem tempo pembelian HP di Macell Gejayan. Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian kali ini adalah deskriptif analitik yaitu melihat fenomena-fenomena yang terjadi ketika berlangsungnya proses jual beli HP sehingga terjadi kesepakatan akan sistem tempo, kemudian dikaji menurut hukum Islam sehingga nantinya akan terlihat apakah dalam sistem tempo pembelian HP di Macell Gejayan serupa dengan konsep *time value of money* ataukah *economic value of time*, dan sesuaikah dengan hukum Islam khususnya dalam hal penetapan besarnya tambahan/keuntungan.⁸ Dari penelitian tersebut persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai jual beli *gadget* namun perbedaannya yaitu yang peneliti teliti adalah mengenai praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial.

⁸Fatimatuz Zuhro., ”Implikasi Time Vaue Of Money Dalam Sistem Tempo Pembelian HP Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga, (2008), Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini tentang “praktik jual beli *gadget second* melalui media sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah”, kemudian dirumuskan permasalahan penelitian dan ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi dari penelitian ini merupakan dari hasil penelitian. Dari judul itu sendiri telah ditemukan beberapa definisi operasional yang diperlukan untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penelitian maka diambil kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penelitian dan menjaga kebenaran originalitas penulis, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusun sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang dapat menjelaskan, menguraikan, dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis, dan sistematis. Sehingga dapat menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab III Metode Penelitian merupakan metode penelitian yang terdiri atas jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengumpulan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yaitu laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai praktik serta penyajian data dan analisis data praktik jual

beli *gadget second* melalui media sosial di Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah.

Bab V Penutup yang memuat simpulan dan saran. Simpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan. Bagian ini berisikan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi. Saran memuat beberapa implikasi penelitian yang dapat diajukan kepada lembaga yang relevan dan terkait langsung dengan pemecahan masalah dalam skripsi.